

**Analisis Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Di Desa Bangka Jong Kecamatan Wae Ri'i**

Yosefa M. J. Hale¹, Maria Yuliani Danggo²,
Kordianus Larum³, Gordiana Mias Rabu⁴
^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Karya

Email: yanidanggo@gmail.com, yosefahale@gmail.com,
khordilarum@gmail.com, dianarabu10@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Bangka Jong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, dan dokumentasi kepada pihak terkait mengenai penerapan pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Bangka Jong sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akan tetapi ada satu ketentuan yang belum sesuai yaitu pada Pasal 32 ayat (3) dimana RAPBDes disepakati bersama dengan BPD yaitu bulan Oktober tahun berjalan, sedangkan di Desa Bangka Jong masih mengalami keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama yaitu pada bulan November atau Desember yang disebabkan oleh kapasitas pemerintah desa yang masih terbatas dan kurangnya kemampuan aparat desa dalam memahami fungsi, tugas dan tanggung jawab saat menyusun rancangan APBDesa. Pada proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Bangka Jong sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata Kunci: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Dana Desa,
Pemerintah Desa.

Abstract

This study aims to determine the management of village funds in Bangka Jong Village, Wae Ri'i District, Manggarai Regency based on the reference of the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This research is a qualitative research using descriptive analysis. The method of data collection is by means of interviews, and documentation to related parties regarding the implementation of

village fund management which includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The results of the study show that the financial management planning process in Bangka Jong Village is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. There is only one provision that is not in accordance with Article 32 paragraph (3) where the RAPBDes is agreed together with the BPD, namely in October of the current year, while in Bangka Jong Village there is still a delay in obtaining a mutual agreement, namely in November or December due to the limited capacity of the village government and the lack of ability of village officials to understand the functions, duties and responsibilities when preparing the draft of the Regional Budget. In the process of implementation, administration, reporting, and accountability for financial management in Bangka Jong Village is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management.

Keywords: *Permendagri Number 20 of 2018, Village Fund Management, Village Government.*

Pendahuluan

Pemerintah Desa mempunyai komponen penting dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa yaitu melalui pengelolaan anggaran/keuangan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Keuangan Desa tidak terlepas dari sumber pendapatan dari keuangan desa. Untuk mewujudkan pembangunan Desa secara cepat dan efektif maka perlu adanya pengelolaan sumber pendapatan dari Desa secara maksimal. Terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman dan komitmen yang memadai kepada Kepala Desa dan Aparat Desa dalam melaksanakan Keuangan Desa, sehingga dapat menghindari tindakan dalam pengelolaan dan penyelewengan Keuangan Desa (Sumardi *et al*, 2023). Dengan adanya peraturan terkait pengelolaan dana desa tersebut diharapkan pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana Desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar penggunaan dana desa dapat digunakan secara efektif sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

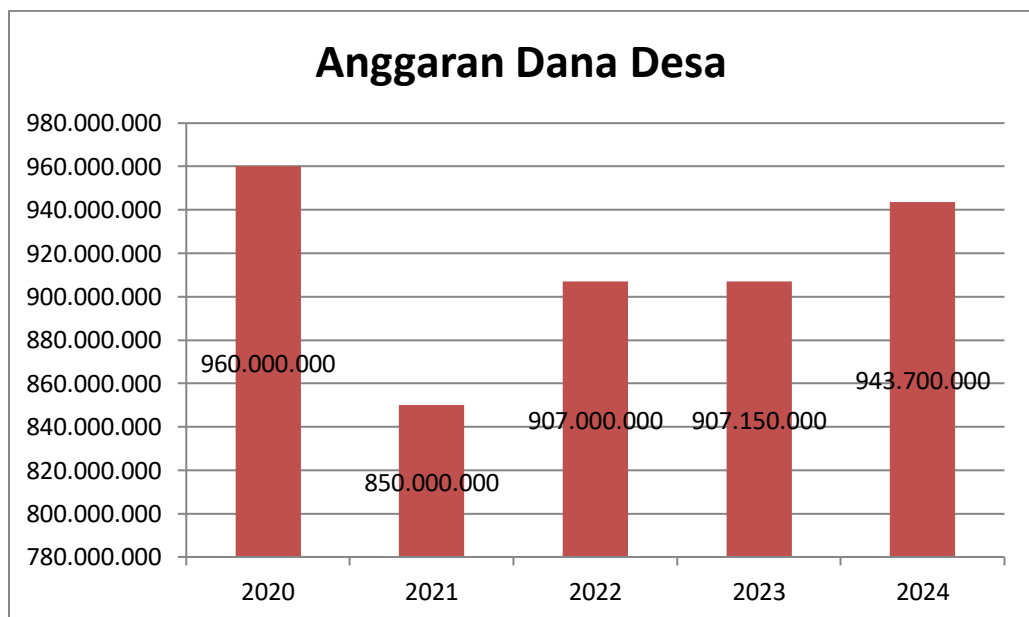
Meskipun telah ada regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa dengan besarnya dana desa tersebut tidak semua digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan program pemerintah. Akan tetapi, banyak terjadi penyelewengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi. Sejak pemerintah Indonesia menganggarkan program dana desa pada tahun 2015, dimana dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan anggaran sebesar Rp 280 juta Kompas.com (dimuat 21 November 2018), Peneliti *Indonesian Corruption Watch* (ICW) tercatat sedikitnya 181 kasus korupsi dana desa dengan kerugian mencapai Rp

40,6 Miliar yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 dana desa mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu Rp 68 Triliun dan pada tahun 2023 sebesar Rp 70 triliun meningkat 3,09% dibandingkan tahun 2022 DataIndonesia.id (Dimuat 22 maret 2023), berdasarkan hasil pantauan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2022 sektor desa menempati peringkat teratas sebagai sektor yang paling banyak terjadi kasus korupsi dengan jumlah 155 kasus. Melihat kondisi tersebut, yang artinya bahwa masih banyak pemerintah desa di Indonesia dalam pengelolaan dana desa belum berdasarkan asas yang diatur dalam Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Adapun *Research Gap* dari penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa masih ada desa-desa dalam pengelolaan dana desa belum sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hal ini menjadi dasar perlunya penelitian lebih lanjut agar dapat mengevaluasi terkait pengelolaan dana desa dengan menggunakan lokasi dan tahun penelitian yang berbeda, untuk mendapatkan hasil yang lebih konsisten dan akurat.

Dalam pelaksanaannya Desa Bangka jong harus mampu mengelola dana desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai acuan pengelolaan keuangan desa. Adapun besarnya dana desa di desa Bangka jong tahun 2020 hingga 2024 yaitu:

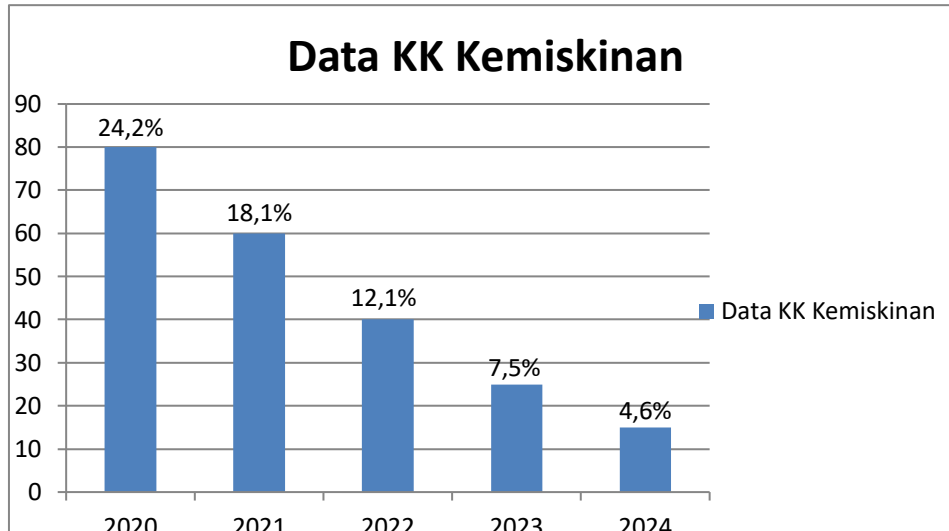
Gambar 1.1 Anggaran Dana Desa Di Desa Bangka Jong 2020-2024



Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa desa Bangka jong dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menerima dana desa yang cukup besar. Dana desa ini digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan desa, seperti

pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini adalah rincian dari program-progaam yang mencakup 3 aspek tersebut.

Gambar 1.2 Presentase Keluarga Miskin di Desa Bangka Jong 2020-2024



Sumber: Kantor Desa Bangka Jong

Berdasarkan Gambar 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa presentase keluarga miskin dari 331 KK di Desa Bangka jong mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Penurunan presentase keluarga miskin ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di desa Bangka jong, melalui program-program yang dilaksanakan pemerintah desa yang berasal dari anggaran dana desa. Dengan banyaknya berbagai program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran, diharapkan angka kemiskinan di desa Bangka jong akan terus menurun dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Bangka Jaong Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai pada bulan agustus 2024. Jenis data adalah Data primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara Wawancara, Dokumentasi dan observasi.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan

Permendagri No 20 Tahun 2018 di desa Bangka Jong.

Perencanaan keuangan di desa Bangka Jong Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai telah dilakukan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Desa Bangka Jong dalam menyusun APBDes berpedoman pada RKP Desa yang telah dirumuskan. RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang juga tidak hanya dibuat oleh kepala desa dan pemerintah desa tetapi penyusunan RKP dilakukan dengan musyawarah dari masyarakat atau tokoh melalui Musrembangdes (Lamp 8-10). Adapun Evaluasi Perencanaan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 dan penerapannya di desa Bangka Jong yaitu sebagai berikut:

Pasal 31

Ayat 1: Perencanaan pengelolaan keuangan desa Di Desa Bangka Jong merupakan penerimaan dan belanja desa untuk jangka waktu 1 tahun, di Desa Bangka Jong disebutkan adanya penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDesa
Ayat 2: Berdasarkan ayat 2, sekretaris desa telah menyusun APBDesa yang dimulai dengan musdes untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat kemudian musdes untuk menentukan pembangunna apa yang akan di lakukan serta di sahkan kemudian sekertaris desa menyusun Rancangan APBDesa sesuai RKP Desa yang berjalan pada tahun tersebut. **Ayat 3:** Selanjutnya dalam penyusunan APBDes di desa Bangka Jong selalu berpedoman pada peraturan Bupati pada tahun berkenaan. **Ayat 4:** Rancangan APBDesa di desa Bangka Jong yang telah disusun oleh sekertaris desa sudah dipastikan mejadi bahan penyusunan peraturan desa tentang APBDesa.

Pasal 32

Ayat 1: Desa Bangka Jong dalam setiap kegiatan Perancangan APBDes tentu saja Sekretaris Desa terlibat dan selalu menyampaikan kepada Kepala Desa.
Ayat 2: Setelah melakukan Rancangan Perdes selalu dilanjutkan dengan musyawarah bersama Kepala Desa dan BPD. **Ayat 3:** Selanjutnya rancangan peraturan desa tentang APB Desa di Desa Bangka Jong disepakati bersama pada bulan November atau desember untuk disepakati. **Ayat 4:** Apabila BPD tidak menyepakati Rancangan Perdes maka akan dimusyawarahkan terlebih dahulu. Di Desa Bangka jong jika terjadi hal seperti pada pasal 32 ayat 4 maka Peraturan kepala desa akan ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi di desa Bangka jong selama tahun berjalan BPD selalu sepakat dengan hasil rancangan.

Pasal 34

Ayat 1: Pada Desa Bangka Jong jika Perdes tentang APBDesa telah disepakati

maka akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam waktu 3 hari kerja. **Ayat 2:** Semua kegiatan APBDes dipastikan akan berpedoman pada panduan. **Ayat 3:** Pada proses penyampaian Rancangan Perdes tentang APBDes bisa dipastikan sesuai dengan Permendagri karena setiap kegiatan APBDes pasti akan berpedoman pada pedoman yang ada.

Pasal 35

Ayat 1: Di desa Bangka Jong Bupati bisa undang kades atau perangkat desa lain untuk ikut dalam proses evaluasi, **Ayat 2:** lalu akan tetapkan hasil evaluasi itu 20 hari setelah rancangan diterima. **Ayat 3:** Sejauh ini bupati Manggarai selalu memberikan hasil evaluasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. **Ayat 4:** Di desa Bangka jong jika sesudah evaluasi sesuai dengan undang-undang maka akan ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pasal 36

Ayat 1: Di desa Bangka jong apabila hasil evaluasi tidak di tindaklanjuti oleh kepala desa nanti rancangan APBDes tetap dapat ditetapkan menjadi peraturan desa dan nanti dibatalkan Bupati. Tapi kepala desa Bangka jong selalu menindaklanjuti hasil evaluasi. **Ayat 2:** kepala desa Bangka jong dan BPD akan memberhentikan pelaksanaan perdes dan peraturan kepala desa paling lama 7 hari kerja setelah dilakukan pembatalan.

Pasal 37: Bupati mendelegasikan pertimbangan rancangan perdes tentang APBDesa kepada camat serta evaluasi tersebut dilakukan oleh camat karena telah diberi wewenang oleh bupati.

Pasal 38

Ayat 1: Di desa Bangka Jong Peraturan desa yang telah dievaluasi/direvisi ditetapkan menjadi tentang APBDesa. **Ayat 2:** : peraturan desa tentang APBDes ini disampaikan paling lambat biasanya bulan desember tahun berjalan. **Ayat 3:** kepala desa Bangka jong menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa untuk pelaksana dari peraturan desa tentang APBDesa. **Ayat 4:** kemudian kepala desa menyampaikan perdes tersebut pada bupati biasanya paling lambat 7 hari setelah disepakati

Pasal 39

Ayat 1: Di desa Bangka Jong menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi yaitu Baliho yang di pajang di depan kantor desa. **Ayat 2:** Biasanya informasi yang disampaikan yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

Pasal 40

Ayat 1: Di desa Bangka jong Pemerintah desa melakukan perubahan APBDesa

jika ada pengurangan atau penambahan anggaran, jika terjadi peristiwa khusus seperti bencana, krisis ekonomi, dan perubahan mendesak atas kebijakan pemerintah. **Ayat 2:** Selanjutnya di desa Bangka Jong perubahan APBDesa hanya dilakukan 1 kali setiap tahun anggaran. **Ayat 4:** Perubahan APB Desa di desa Bangka Jong ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa akan tetapi selalu berpedoman pada RKP Desa.

Berdasarkan hasil Evaluasi secara menyeluruh proses perencanaan di desa Bangka Jong pada tahun 2023 sudah menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Namun, terdapat satu ketentuan yang belum terealisasi, yakni di pasal 32 ayat (3). Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa yaitu dimulai dari sekretaris desa mengkoordinasi dalam rencana penyusunan APBDesa berdasarkan RKP Desa, selanjutnya kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang kemudian akan dibahas dan disepakati bersama untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan dan setelah rancangan peraturan APBDesa tersebut disepakati, kepala desa harus menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 7 hari kerja setelah peraturan tersebut disepakati. Akan tetapi, di Desa Bangka Jong mengalami keterlambatan dalam mencapai kesepakatan bersama, yang terjadi pada bulan November atau Desember. Hal tersebut disebabkan oleh kapasitas pemerintah desa yang masih terbatas dan kurangnya kemampuan aparat desa dalam memahami fungsi, tugas dan tanggungjawab saat menyusun rancangan APBDesa.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penggolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 di desa Bangka Jong.

Pelaksanaan keuangan di desa Bangka Jong Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai telah dilakukan sesuai dengan saat penetapan RKP Desa dan telah sesuai dengan teknis-teknis yang telah ada pada Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun Evaluasi Pelaksanaan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 dan penerapannya di desa Bangka Jong yaitu sebagai berikut:

Pasal 43

Ayat 1: Di desa Bangka Jong penerimaan serta pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa, **Ayat 2:** dengan di tandatangani Bendahara dan telah memiliki layanan perbankan yang sesuai. Di desa Bangka Jong penerimaan berasal dari PAD, ADD, dana desa, dan bagi hasil pajak. Sedangkan Pengeluaran untuk belanja desa.

Pasal 44

Ayat 1: Desa Bangka Jong telah melaporkan rekening kas desa kepada Bupati.

Sesuai hasil wawancara bahwa rekening kas desa telah dilaporkan kepada Bupati dan diteruskan kepada Gubernur dan digunakan untuk penyaluran dana
Ayat 2: Selanjutnya kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai sesuai jumlah kebutuhan operasional desa.

Pasal 45

Ayat 1: Di desa Bangka Jong Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja. **Ayat 2:** Selanjutnya isi dari DPA tersebut yaitu rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja, dan rencana anggaran biaya.

Pasal 46

Ayat 1: Di Desa Bangka Jong setelah dibuat DPA akan diserahkan ke sekertaris desa untuk diverifikasi biasanya 15 hari kerja. **Ayat 2:** lalu sekertaris menyerahkan kepada kepala Desa untuk menyetujui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) setelah melewati proses verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 55

Ayat 1: Kepada Desa Bangka Jong melakukan persetujuan terhadap SPP (Surat Permintaan Pembayaran).

Pasal 58

Ayat 4: Bendahara Desa Bangka Jong melakukan penyetoran hasil pungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke kas Negara.

Berdasarkan hasil Evaluasi terkait proses pelaksanaan dari hasil wawancara yang telah paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Bangka Jong sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan dan pengeluaran dikelola melalui rekening kas desa, serta Desa Bangka Jong telah melaporkan rekening kas desa kepada Bupati. DPA telah ditetapkan setelah diverifikasi oleh sekretaris, dan setelah itu, kepala desa memberikan persetujuan terhadap SPP. Kaur keuangan juga mengonfirmasi bahwa pajak penghasilan telah disetorkan ke kas negara. Dalam penelitian ini belum ditemukan hambatan terkait pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Bangka Jong, Kecamatan Wae Ri'i.

Hasil Evaluasi Penatausahaan Penggolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 di desa Bangka Jong

Penatausahaan pengelolaan dana desa di desa Bangka Jong telah dilakukan sesuai dengan pedoman Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa proses Penatausahaan di desa Bangka Jong menggunakan system dari pemerintah daerah yaitu system keuangan desa (SISKUDES). Adapun Evaluasi Penatausahaan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 dan penerapannya di desa Bangka Jong yaitu sebagai berikut:

Pasal 63

Ayat 1: Di Desa Bangka Jong, proses penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan atau Bendahara Desa. **Ayat 2:** Kaur Keuangan Desa Bangka Jong selalu mencatat dan melaporkan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan selalu menutup di akhir bulan dan melaporkan buku kas umum kepada Sekretaris Desa.

Pasal 64

Ayat 1: Di desa Bangka Jong bendahara selalu Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, yang ditutup pada setiap akhir bulan.

Pasal 65

Semua penerimaan di desa Bangka Jong disetor ke rekening kas desa.

Pasal 66

Ayat 1: Di Desa Bangka Jong semua pengeluaran berdasarkan RAK. **Ayat 2:** Selanjutnya semua pengeluaran atas beban APBDesa yang dilakukan oleh bendahara di desa Bangka jong kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa. **Ayat 4:** semua pengeluaran beban APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan oleh bendahara desa Bangka Jong dan sudah diketahui oleh kepala desa. **Ayat 5:** selanjutnya semua pengeluaran APBDesa tersebut akan dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran atau kuitansi penerimaan.

Pasal 67

Ayat 1: Kaur keuangan Desa Bangka Jong melaporkan buku kas umum kepada sekdes pada awal bulan atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. **Ayat 2:** Sekretaris Desa Bangka Jong selalu mengecek yang terdapat dalam buku kas umum. **Ayat 3:** setelah dicek dan tidak ada masalah maka langsung menyampaikan pada Kepala Desa untuk disetujui

Berdasarkan hasil Evaluasi terkait proses penatausahaan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa proses penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Bangka Jong sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan, yang mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta mendokumentasikan transaksi dalam buku-buku yang telah ditetapkan oleh peraturan, seperti buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, dan buku pembantu bank. Proses pengeluaran desa hanya dapat dilakukan oleh Kaur Keuangan, yang kemudian mengajukannya untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa. Selain itu, Kaur Keuangan juga melaporkan catatan buku kas umum kepada Sekretaris Desa pada awal bulan berikutnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa proses penatausahaan pengelolaan keuangan di Desa Bangka Jong sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam penelitian ini belum ditemukan hambatan terkait Penatausahaan pengelolaan dana desa di desa Bangka Jong, Kecamatan Wae Ri'i.

Hasil Evaluasi Pelaporan Pengolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 di desa Bangka Jong

Pelaporan pengelolaan dana desa di desa Bangka Jong sudah sesuai dengan pedoman Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada proses pelaporan keuangan Desa Bangka Jong Kecamatan Wae Ri'i disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil Musrenbang, RKPDesa, RPJMDes dan Laporan APBDDes. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Bangka Jong disampaikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh desa Bangka Jong yang didanai oleh APBDDes harus sesuai dengan catatan penginputan yang dilakukan oleh bendahara Desa sehingga bisa dilaporkan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan atas realisasi anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun Evaluasi Pelaporan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 dan penerapannya di desa Bangka Jong yaitu sebagai berikut:

Pasal 68

Ayat 1: Kepala Desa Bangka Jong telah mengirimkan laporan semester pertama melalui camat. **Ayat 2:** laporan tersebut mencakup, laporan pelaksanaan APBDDes dan realisasi kegiatan. **Ayat 3:** Laporan realisasi semester pertama disampaikan oleh Kepala Desa Bangka Jong pada pertengahan tahun, paling lambat bulan Juli.

Berdasarkan hasil Evaluasi terkait proses pelaporan dari hasil wawancara yang telah paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan pengelolaan keuangan Desa Bangka Jong sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala desa pada tahapan pertama menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDes dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati melalui camat. Khususnya, Kepala desa diwajibkan untuk menggabungkan seluruh laporan

tersebut pada awal bulan Juli sebagai bagian dari laporan semester pertama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Bangka Jong sudah mematuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam penelitian ini belum ditemukan hambatan terkait pelaporan penggunaan anggaran dana desa di desa Bangka Jong Kecamatan Wae Ri'i.

Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban Penggolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 di desa Bangka Jong

Tahap Pertanggungjawaban di desa Bangka Jong sudah sesuai dengan pedoman Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana bendahara desa wajib melaporkan dan memusyawarahkan penggunaan APBDesa kepada kepala desa dan perwakilan masyarakat untuk membahas mengenai laporan pertanggungjawaban APBDesa. Adapun Evaluasi pengelolaan dana desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 dan penerapannya di desa Bangka Jong yaitu sebagai berikut:

Pasal 70

Ayat 1: Kepala Desa Bangka Jong secara konsisten menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada camat pada akhir Desember atau awal Januari. **Ayat 2:** laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. **Ayat 3:** Laporan itu berisi tanggung jawab kegiatan pemerintah desa mengenai semua anggaran dan kegiatan dalam APBDesa yang sudah dilaksanakan.

Pasal 72

Ayat 1: Informasi mengenai Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa telah disampaikan kepada warga Desa Bangka Jong melalui pemasangan spanduk/baliho APBDesa di depan kantor desa. **Ayat 2:** Pada banner transparansi pelaporan pelaksanaan APB Desa sudah memuat Realisasi dari anggaran APBDesa atau hal yang disebutkkn pada pasal 72 ayat 2.

Berdasarkan hasil Evaluasi terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Bangka Jong sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, dimana pertanggungjawaban Desa Bangka Jong sudah Sesuai dan berpedoman pada Permendagri yang berlaku. Secara transparansi juga sudah dilakukan dengan upaya memasang baliho transparansi APBDes secara tepat waktu dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Kepala Desa Bangka Jong dalam proses pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun juga sudah Sesuai dengan pasal 70. Laporan semester pertama berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Akan tetapi di desa Bangka Jong laporan penggunaan

APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho di depan kantor Desa saja, sehingga masyarakat yang tempat tinggal jauh dari kantor desa mengalami kesulitan dalam mengakses laporan APBDesa tersebut. Pemerintah desa Bangka Jong diharapkan dapat meningkatkan transparansi dengan memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, disarankan untuk meningkatkan informasi pengelolaan Dana Desa dan anggaran lainnya melalui media social (Facebook, Instagram dll), mengingat masyarakat kini cenderung bergantung pada platform tersebut. Selain informasi yang disampaikan melalui spanduk atau baliho, penggunaan media sosial juga perlu diterapkan dengan pembaruan rutin setiap tahunnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Bangka Jong, terdapat lima tahapan yang perlu diperhatikan, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan desa memiliki peraturan yang harus dipahami dan dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan. Seluruh tahapan yang dijalankan oleh pemerintah Desa Bangka Jong dinilai cukup baik dan berjalan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Efektivitas pengelolaan keuangan desa diukur dengan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa sehingga tujuan dan sasaran yang telah direncanakan atau ditetapkan awalnya dapat tercapai sesuai dengan aturan atau prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Bangka Jong.

- a. Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Bangka Jong, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, namun terdapat satu ketentuan yang belum sepenuhnya sesuai, yaitu pada Pasal 32 ayat (3) di mana RAPBDes disepakati bersama dengan BPD pada bulan Oktober tahun berjalan, sementara Desa Bangka Jong masih mengalami keterlambatan dalam mencapai kesepakatan bersama, yang terjadi pada bulan November atau Desember yang disebabkan oleh kapasitas pemerintah desa yang masih terbatas dan kurangnya kemampuan aparat desa dalam memahami fungsi, tugas dan tanggungjawab saat menyusun rancangan APBDesa.
- b. Tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Bangka Jong secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Tahap peatausahaan pengelolaan dana desa di desa Bangka Jong secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- d. Tahap pelaporan pengelolaan dana desa di desa Bangka Jong secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- e. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Bangka Jong secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, antara lain:

- a. Pemerintah Desa Bangka Jong diharapkan membuat website tersendiri agar dapat meningkatkan transparansi dengan memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, disarankan untuk meningkatkan informasi pengelolaan Dana Desa dan anggaran lainnya melalui media social (Facebook, Instagram dll), mengingat masyarakat kini cenderung bergantung pada platform tersebut. Selain informasi yang disampaikan melalui spanduk atau baliho, penggunaan media sosial juga perlu diterapkan dengan pembaruan rutin setiap tahunnya agar masyarakat dapat mengakses informasi tersebut.
- b. Pada tahap Perencanaan diharapkan pemerintah desa Bangka Jong dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan pemerintah Daerah kepada pemerintah desa serta melakukan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa terhadap aparat desa agar Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan sehingga sesuai dengan pedoman Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat membandingkan pengelolaan dana desa Bangka Jong dengan desa lain yang memiliki karakteristik serupa atau berbeda. Hal ini dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan hambatan dalam pengelolaan dana di setiap desa.

Daftar Pustaka

- Al Jihad, M. N., Ernawati, E., Nugroho, H. A., Soesanto, E., Aisah, S., Rejeki, S., ... & Novitasari, N. (2022). Cegah Stunting Berbasis Teknologi, Keluarga, Dan Masyarakat. *SALUTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 31.
- Amelia, R. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Accounting Profession Journal (Apaji)*, 2(2), 72-81.
- Fadilah, H., Lubis, A. W., & Nurlaila, N. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 28-40.
- Faizah, N. N., & Hidayati, C. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(2), 124-138.
- Goo, E. E., & Sanda, M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tatakekola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Pengelolaan keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Jurnal Accounting Unipa*, 1(1), 19-33.
- Hasanah, Aulia Muthaitul. 2020. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Of Constitution Law*. Volume 2 Nomor 2 2020. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Mlang.
- Ihsanuddin, Inggried.2018 " ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar" https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181_kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp_406_miliar?lgm_method=google&google_btn=onetap, diakses 21 Juli 2024.
- Sarnita Sadya,2023. "Anggaran Dana Desa Meningkatkan Jadi Rp70 Triliun pada 2023", <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/anggaran-dana-desa-meningkat-jadi-rp70-triliun-pada-2023>, diakses 21 Juli 2024.
- Kurniasari, R., Rusli, A. M., & Irwan, A. L. (2024). Efektivitas Tata Kelola Dana Desa di Desa Bongo: Kajian Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 662-673.
- Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Maghfurin, L. R. (2021). Analisis Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Kemlokoledi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk). *Dinamika*, 27(19), 2773-2783.
- Nasution, I. F. (2021). Analisis Pengaruh Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Peningkatan Profesionalisme Aparatur Desa Di Lingkungan

-
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara: Pengelolaan Keuangan Desa. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 180-193.
- Panjaitan, D. K., Rokan, M. K., & Syafina, L. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara). *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1200-1209.
- Pemendagri No. 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Purwanti, U. (2021). Transparansi pengelolaan dana desa di desa melilian kecamatan gelumbang kabupaten muara enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79-90.
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 89-105.
- Saidin, S., & Rinanda, W. W. (2022). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Konawe. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 178-190.
- Sugiyono. 2018 Metode Penelitian Kualitatif
- Sumardi, M., Aprianty, H., & Dani, R. (2023). Evaluasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolahan Keuangan Desa Di Masa Pandemi (Coronavirus Disease 2019) Di Kabupaten Kaur (Studi Pemerintah Desa Cucupan Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur). *Jurnal Rahwana*, 1(1), 15-28.
- Syahrani, F. D., & Desitama, F. S. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 372-386.
- Tohari & Gunarianto (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kepuharjo Kec.Karangploso Kab.Malang). *Journal The 2nd Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB 2021)*, 607-619.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wibowo, A. A., & Alfarisy, M. F. (2020). Analisis Potensi Ekonomi Desa Dan Prospek Pengembangannya. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2), 204-2